

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Keberadaan perwakilan diplomatik Indonesia di Arab Saudi dapat berpotensi mengatasi akar masalah penggunaan cara-cara ilegal oleh Calon Jemaah Haji yang hendak menunaikan Ibadah. Cara ilegal ini dilakukan karena terdapat salah satu faktor yakni masa tunggu pelaksanaan Ibadah Haji yang memakan waktu sangat lama dikarenakan kuota yang tidak dapat menampung kapasitas calon jamaah haji. Dalam hal menegakkan perlindungan Jemaah Haji peran Perwakilan Diplomatik Indonesia yakni dengan pendampingan dalam hal ini dilaksanakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah dengan melakukan pengecekan secara langsung kepada Jemaah Haji yang tertahan oleh otoritas Arab Saudi dan pengawalan pemulangan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Haji Polri dan TNI terkait permasalahan keamanan serta hukum.
2. Terdapat sejumlah kendala dalam hal perlindungan yang akan diberikan kepada Jemaah Haji. Karena Jemaah Haji terkhususnya yang menggunakan visa mujamalah berangkat tidak melalui PIHK yang terdaftar atau sudah tercatat dan terakreditasi sehingga kurang

terpantau oleh pemerintah Mengenai visa mujamalah sepenuhnya merupakan otoritas Arab Saudi sehingga dalam hal ini Indonesia tidak dapat mengintervensi kebijakan yang ditetapkan oleh Arab Saudi.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan di bagian sebelumnya maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai penggunaan visa mujamalah tidak hanya dari segi pengawasan namun juga pengaturan yang lebih terperinci sehingga tidak lagi terulang kasus mengenai Jemaah Haji yang di deportasi.
2. Melakukan langkah-langkah pendekatan diplomasi dengan Arab Saudi mengenai transparansi visa mujamalah. Perlu adanya transparansi untuk mengatur visa mujamalah untuk melindungi Jemaah haji dan perbaikan tata kelola untuk membangun sistem penyelenggaraan ibadah haji.
3. Diharapkan sinergitas antara penyelenggara maupun kerjasama lintas sektor dan kesadaran Jemaah Haji akan hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku

4. Perlu adanya kesadaran dari pemeluk agama mengenai arti peribadatan dalam hal menunaikannya sehingga tidak menempuh cara-cara ilegal yang menyebabkan hilangnya makna dari beragama dan beribadah.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdussalam, 2006, *Hukum Pidana Internasional 2*, Restu Agung, Jakarta,.
- Ahmad Sarwat, 2019, *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima*. Rumah Fiqih Publishing. Jakarta.
- Bungin, B, 2006, *Metode penelitian kualitatif*. Rajawali Pub, Depok.
- Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung.
- Hardijan Rusli, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Huala Adofl, 2002 *Aspek-aspek negara dalam hukum internasional*, Edisi Revis, Grafindo, Jakarta.
- Quraish Shihab, M, 2012. *Haji dan Umrah bersama M. Quraish Shihab*. Lentera Hati, Tangerang.
- Retno Widyan dan Mansyur Pribadi, 2010, *Panduan Ibadah Haji dan Umrah*. Deepublish
- Shaleh putuhena 2007. *Historiografi Haji Indonesia*. Indonesia: Lkis Pelangi Aksara. Soerjono Soekanto. 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Starke, J.G., 2007, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahmin AK, 1988. *Suatu Pengantar Hukum Diplomatik*, Armico, Bandung.

## Hasil Penelitian

Achmad Muchaddam Fahham, 2015 *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya HAJJ: PROBLEMS AND ITS SOLUTIONS*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI. Jakarta.

Anandita Tasya Ramadhanti, 2021 *“Pengaturan Fungsi Perwakilan Diplomatik Dalam Melindungi Warga Negara di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional (Kajian Tentang Penerapan Diplomasi Digital Dalam PelayananKekonsuleran Oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”* Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Fadhilla Ilham Mulkin , dkk. *Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji*. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.

Farhanah, N., dan Raya, I. P. 2016. *Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia*. Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, 12(1). IAIN Palangka Raya, Palangka Raya.

Muhammad Ali Surya Ardiansyah , 2021 *“Diplomasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Terhadap Pemerintah Arab Saudi di Era Pandemi Covid-19”*, Program SarjanaFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,Yogyakarta.

Renasora Ayu Garcia, 2018 *“Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia Dalam Menghadapi Permasalahan Warga Negara Indonesia yang Overstay di Saudi Arabia”*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Varda Oktavia Ramdani,dkk. *Deportasi Sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Pacta Sunt Servanda. URL : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/1416/691>. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali.

Zubaedi. *ANALISIS PROBLEMATIKA MANAJEMEN PELAKSANAAN HAJI INDONESIA (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju ManajemenHaji yang Modern)*. Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu. Bengkulu.

## Konvensi International dan Perundang-Undangan Indonesia

Konvensi Wina 1961.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

### Internet

Haji, Diplomasi Peradaban Hingga Laboratorium Moderasi Beragama, <https://kemenag.go.id/read/haji-diplomasi-peradaban-hingga-laboratorium-moderasi-beragama-dolnm> diakses 10 November 2022

Kemenag Bilang Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi URL : <https://nasional.tempo.co/read/1608570/kemenag-bilang-pengelolaan-visa-haji-mujamalah-kewenangan-arab-saudi> , diakses 21 November.

Kemenag Luncurkan Aplikasi SISKOPATUH, URL : <https://haji.kemenag.go.id/v4/kemenag-luncurkan-aplikasi-siskopatuh> diakses 21 November 2022.

Kemenag Terbitkan KMA Kuota Haji 1443 H, Sebaran dan Ketentuannya URL : <https://kemenag.go.id/read/kemenag-terbitkan-kma-kuota-haji-1443-h-ini-sebaran-dan-ketentuannya-jj1ma> diakses 10 November 2022.

Lindungi Jamaah, AMPHURI Canangkan #Safehajiumrah, URL : <https://amphuri.org/lindungi-jamaah-amphuri-canangkan-safehajiumrah/>, diakses 21 November 2022

M Rusydi Sani, 2022 “ Sesuai UU, Kemenag Tidak Kelola Visa Haji Mujamalah”. Kemenag.go.id. URL : <https://kemenag.go.id/read/sesuai-uu-kemenag-tidak-kelola-visa-haji-mujamalah-n358j> , diakses 12 September 2022.

Niken Sari, A. M., & Hidayatullah, A. F. *MENGINGAT KEMBALI LIMA RUKUN ISLAM*. URL :

[https://informatics.uii.ac.id/2021/10/30/mengingat-kembali- lima-rukun-islam/](https://informatics.uii.ac.id/2021/10/30/mengingat-kembali-lima-rukun-islam/), diakses 9 November 2022

Profil Kerajaan Arab Saudi, URL :  
<https://kemlu.go.id/riyadh/id/read/kerajaan-arab-saudi/2782/etc-menu> diakses 10 November 2022

Safe Travel, URL : [https://kemlu.go.id/portal/id/page/68/safe\\_travel](https://kemlu.go.id/portal/id/page/68/safe_travel), diakses 21 November 2022

Sandy Indra Pratama,. Menteri Retno Tugaskan Tim Khusus Pulangkan Haji Illegaldari Saudi URL :  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/menteri-retno-tugaskan-tim-khusus-pulangkan-haji-ilegal-dari-saudi-lt57db5c274b97e/?page=all> , diakses 20 November 2022.

Sannaz Pramesty Suhendar,2022 “46 Calon Haji Asal Indonesia Dideportasi Arab Saudi karena Pakai Visa yang Tak Sesuai”. PRMFNEWS-Pikiranrakyat.com, URL : <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-134906210/46-calon-haji-asal-indonesia-dideportasi-arab-saudi-karena-pakai-visa-yang-tak-sesuai>, diakses 12 September 2022.